

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT**  
**IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN**  
**2004 TENTANG WAKAF**

**A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang.**

Ibnu Qudamah menjelaskan wakaf benda bergerak dalam kitabnya “*Al-Mughni*” sebagai berikut :

أَنَّ مَا لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، كَلَدَنَانِيرٍ وَالذَّرَاهِمَ،  
وَالْمَطْعُومَ وَالْمَشْرُوبَ، وَالشَّمْعَ، وَأَشْبَاهِهِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ لِأَنَّ  
الْوَقْفَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا  
بِالْإِتْلَافِ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ.<sup>87</sup>

Artinya : Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya tanpa merusaknya seperti dinar dan dirham (uang), makanan dan minuman, lilin dan yang lainnya tidak sah untuk dijadikan wakaf. Karena wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya, sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak/melenyapkannya tidak dapat digunakan untuk itu.

---

<sup>87</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm : 235.

Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali harus dengan merusak/menukarnya terlebih dahulu seperti *dinar* dan *dirham* (uang), makanan, minuman, lilin dan sebagainya. Maksudnya, setiap yang tidak dapat dimanfaatkan dengan bentuk yang tetap seperti *dinar*, *dirham*, makanan, minuman, lilin dan sebagainya. Maka, tidak sah mewakafkan benda-benda tersebut. Sebab, wakaf itu menetapkan unsur utama dan mengambil hasilnya. Maka setiap benda yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan mengubahnya terlebih dahulu, maka benda tersebut tidak boleh diwakafkan .

Sebelum menganalisis pendapat Ibnu Qudamah, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan sekilas hakikat dari wakaf. Wakaf merupakan ajaran yang bersumber dari *nash*. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran: 92)<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm: 77.

Surat Ali Imran ayat 92 tersebut bersifat umum bukan hanya ajaran wakaf akan tetapi juga mengandung ajaran zakat, wakaf, hibah, shodaqoh, dan infaq. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika kita ingin meraih kebajikan, kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai. “berbagi” merupakan suatu tindakan yang sulit dilakukan oleh manusia. Karena biasanya orang tidak mau memberikan sesuatu yang ia cintai dan miliki diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi, Allah selalu memerintah memberikan apa yang kita cintai karena untuk menguji keimanan hamba-Nya.<sup>89</sup>

Dan surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: ”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm: 412.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, 2005, hlm: 55.

Dan juga hadits nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا،  
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا  
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا  
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي  
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه  
مسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥)<sup>91</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu

---

<sup>91</sup> Ibnu Hajar ‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, t.th., hlm: 2737.

Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali 3 hal : Shodaqoh jariyah, ilmu yang diambil manfa’atnya, dan anak shalih yang mendo’akan kepadanya”. (HR.Muslim)<sup>92</sup>

Dilihat dari beberapa ayat dan hadits nabi diatas, sekilas ajaran wakaf tidak begitu jelas. Karena keumuman makna yang berasal dari kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* bukan *ta’abudi*. Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa khulafaurrasyidin sampai sekarang, dalam

---

<sup>92</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm: 340.

membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka.

Sebagaimana dalam Hadits hanya menyebutkan secara umum yaitu shadaqah jariyah, bukan secara khusus yaitu wakaf. Maka dari itu, para *ulama' fiqh* sepakat bahwa hukum dari wakaf adalah sunnah (amalan yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya). Akan tetapi para ulama' berbeda penafsiran dalam hal aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hasil *ijtihad* mereka yang berbeda-beda.

Mengenai wakaf harta bergerak, para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan ketetapan. Argumentasi dari masing-masing madzhab akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i memperbolehkan wakaf harta benda bergerak sebagaimana pada benda tidak bergerak. Karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian.

Madzhab Syafi'i menjelaskan hukum sahnya wakaf harta bergerak berdasarkan dua hal : **Pertama**, kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Arti kekekalan disini adalah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu, wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkan itu musnah. Seperti halnya pendapatnya Imam Syairazi<sup>93</sup> bahwa

---

<sup>93</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhadzab*, jilid 1, hlm: 440.

wakaf binatang ternak bisa diwakafkan karena dapat dimanfaatkan selamanya. Kalimat “selamanya” disini menurut ulama’ Syafi’iyyah adalah sesuatu yang relatif (nisbi). Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan. **Kedua**, wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lainnya, dan penggantinya akan menempati posisi dari harta benda bergerak yang sudah musnah. Ini adalah dasar dari pendapat madzhab Syafi’i tentang bolehnya mewakafkan harta benda bergerak, disamping mereka juga harus mengharuskan kekekalan dari harta tersebut.

Mereka berbeda pendapat dalam hukum mewakafkan *dinar* dan *dirham*. Bagi mereka yang memperbolehkan sewa, maka boleh juga mewakafkannya. Dan bagi mereka yang tidak membolehkan menyewakannya, maka tidak boleh mewakafkannya.

2. Menurut madzhab Maliki memperbolehkan mewakafkan harta benda bergerak. Hal ini merujuk pada pendapat mereka yang tidak mewajibkan sifat langgengnya harta benda yang diwakafkan sebagai syarat sahnya wakaf. Menurut mereka, wakaf itu tidak diharuskan dalam tempo selamanya dan berhak

untuk ditarik kembali. Karena wakaf diperbolehkan pada waktu tertentu maka harta yang akan diwakafkan tidak wajib kekal (langgeng) dan dapat berubah. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh mewakafkan segala yang dimiliki oleh *wāqif* tanpa harus ada ikatan yang mengikatnya. Oleh karena itu, diperbolehkan mewakafkan mata uang (*dinar* dan *dirham*), makanan, pakaian, buku-buku.

Jika harta benda yang diwakafkan dalam jangka waktu selamanya, maka cara untuk melanggengkannya adalah melalui penggantian dengan benda tidak bergerak. Dengan syarat harta tersebut bisa dipinjamkan, ketika dikembalikan pengantinya, harta wakaf tersebut tidak menghilangkan identitasnya. Dengan demikian, status harta benda wakaf bergerak digantikan dengan harta benda tidak bergerak.

Demikinlah, madzhab Maliki tidak membedakan tentang bolehnya mewakafkan harta, baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak. meskipun diantara mereka ada yang memahami harta benda tidak bergerak itu secara lebih luas ketimbang apa yang dipahami oleh jumhur ulama'. Adapun harta benda tidak bergerak menurut pendapat jumhur adalah apa saja yang tidak dapat diubah dan

dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya. Berdasarkan hal ini, harta tetap itu tidak lain hanyalah berupa tanah. Sedangkan, madzhab Maliki berpendapat bahwa harta tidak bergerak itu juga mencakup segala sesuatu yang mempunyai dasar tetap, tidak bisa diubah dan dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan tetap mempertahankan kondisi dan bentuknya. Berdasarkan ini, pepohonan dan gedung termasuk jenis dari harta tidak bergerak. Karena keduanya mempunyai dasar tetap dan jika dipindahkan maka dari satu tempat ke tempat yang lain maka akan merubah/merusak bentuk dan wujudnya.<sup>94</sup>

3. Madzhab Hambali juga menyatakan hal yang sama seperti madzhab Syafi'i, yaitu menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti. Sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal selamanya. Sebagaimana perkataan Ibnu Aqil menyatakan bahwa wakaf itu abadi, jika keabadiannya tidak dapat dilaksanakan kekekalannya dalam hal khusus atau dari bentuk tertentu, maka dilihat dari tujuannya,

---

<sup>94</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul sani Faturhaman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm: 272-274.

yaitu asas manfaat dari harta itu yang selamanya dapat dimanfaatkan dari sisi lain.<sup>95</sup>

Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf adalah **أَنَّ الْوَقْفَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ** konsekuensi dari pengertian tersebut maka harta wakaf harus tahan lama tidak mudah rusak, lenyap, atau berubah ketika ditasarufkan. Menurut penulis, Ibnu Qudamah berpendapat demikian karena beliau lebih menitikberatkan pada segi keutuhan benda tersebut. Beliau menilai syarat barang wakaf itu harus kekal *dzatnya* dan tidak habis sekali pakai. Beliau menganggap uang termasuk benda bergerak yang lenyap ketika uang tersebut dikelola dan berubah bentuk ketika diinvestasikan karena melihat fungsi uang sebagai alat tukar. Sebagaimana ketika wakaf uang dijadikan investasi pada aset-aset riil misalnya berupa pembelian aset produktif, pembukaan pertambangan, perkebunan, dll.<sup>96</sup> Maka wakaf uang tidak lagi berwujud uang melainkan wujud lainnya.

Kemungkinan pendapat Ibnu Qudamah, menurut penulis beliau menganut paham *konvensionalisme*<sup>97</sup> yang ada pada masa tersebut. Karena yang berlaku pada saat itu harta benda yang diwakafkan cenderung berupa benda-benda yang tidak

---

<sup>95</sup> *Al-Syarah Al-Kabir ala Al-Muqni* ', jilid 6, hlm: 243.

<sup>96</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm : 4.

<sup>97</sup> Paham yang berdasarkan kesepakatan pada umumnya (seperti adat, kebiasaan). Lihat: *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm: 592.

bergerak seperti tanah, bangunan, dan benda tidak bergerak lain. Sehingga hal tersebut menjadi pemahaman para ulama' pada masa tersebut mengenai jenis harta yang dapat diwakafkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan latarbelakang yang dijadikan alasan atas ketidakabsahan wakaf uang ini dikarenakan *illat dzat*-nya uang akan lenyap (hilang) saat diperuntukkan wakaf sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya :

لا يصح وفق ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود<sup>98</sup>

Artinya: “Tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya seperti uang.”

Ulama' yang berpendapat uang tidak bisa diwakafkan mempunyai beberapa alasan, diantaranya :

1. Zatnya uang bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai.
2. Uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

---

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm: 262.

Disamping itu, mereka menganggap bahwa uang akan mengalami perubahan ketika dibelikan dengan benda lainnya karena melihat fungsi uang sebagai alat tukar. Para ulama' melakukan ijtihad untuk mengklasifikasikan dan merinci jenis benda-benda yang dapat diwakafkan dan benda-benda tidak dapat diwakafkan. Sebagaimana pendapat Imam Muhyiddin al-Nawawi dalam kitabnya<sup>99</sup> menyatakan bahwa beliau mensyaratkan supaya benda wakaf itu mempunyai daya tahan agar manfaat dan keuntungan dari benda wakaf tersebut tetap terjaga. Benda wakaf itu tidak dapat berupa sesuatu yang dapat dimakan dan tidak pula dalam bentuk minyak wangi.

Jika melihat dari pendapat Imam Nawawi di atas, maka dapat dipahami pengelompokkan jenis harta benda yang dapat diwakafkan dan benda tidak dapat diwakafkan di atas terkait erat dengan prinsip langgengnya manfaat dari benda wakaf tersebut (*dawwam al-intifa'*).

Lain halnya dengan konteks zaman sekarang yang menggunakan uang dalam hampir seluruh transaksi. Wakaf uang bisa menjadi modal yang dapat diinvestasikan ke sektor-sektor yang menghasilkan termasuk juga membiayai proyek-proyek pembangunan media bisnis pada tanah-tanah wakaf agar bisa dikembangkan secara produktif.

---

<sup>99</sup> Muhyiddin Al-Nawawi, *Minhaj at-Tholibin*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th., jilid 3, hlm: 98.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) islam yg masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan). Sehingga, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki mampu menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf menjadi pendukung *no manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaanya secara optimal.<sup>100</sup>

Atas dasar prinsip langgengnya manfaat ini, penulis berpendapat hukum wakaf uang itu diperbolehkan karena manfaat uang yang bisa langgeng dan fleksibel asalkan dengan syarat bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya.

## **B. Analisis Hukum Wakaf uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004.**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengatur pengelolaan wakaf secara produktif. Undang-Undang tersebut

---

<sup>100</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm : 63-64.

memiliki paradigma baru dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya. Secara keseluruhan, Undang-Undang tersebut telah berjiwakan semangat untuk memajukan perwakafan di Indonesia.

Dalam paradigma wakaf produktif, wakaf dapat dijadikan sebagai modal investasi masa depan sehingga generasi masa depan bisa mendapatkan hasilnya untuk kehidupannya.<sup>101</sup> Caranya, wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Secara legalitas, wakaf uang telah ditertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 1 dan 3 :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak.
- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. Uang;
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga;
  - d. Kendaraan;

---

<sup>101</sup> Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf-Wakaf Produktif*, Jakarta: Khilmifa, 2005, hlm: 59.

- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal di atas, hal itu menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengadopsi pemikiran fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Sebagaimana pendapat Imam Zuhri, mutaqaddimin dari ulama' mazhab Hanafi, Abu tsaur yang berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Hal ini juga didukung oleh fatwa MUI yang dikemukakan pada tanggal 11 Mei 2002.

Menurut penulis, dalam hal ini prinsip kebolehan wakaf benda bergerak/uang melihat dari segi *dzat* uang tersebut. Uang yang diwakafkan tidak untuk dibelanjakan secara konsumtif sehingga akan habis. Melainkan uang tersebut diwakafkan lalu dikelola oleh nazhir dengan baik sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan *dzat* (benda yang diwakafkan) menjadi alasan penting benda wakaf ini bukan aspek *dzat* benda itu sendiri.

Mereka yang membolehkan wakaf uang, karena mempertimbangkan dari manfaat uang, diantaranya :

- 1) Uang memiliki tingkat *likuiditas*<sup>102</sup> yang tinggi yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak.
- 2) Tak perlu menunggu kaya terlebih dahulu untuk bisa mewakafkan harta. Karena seseorang tak harus memiliki uang dalam nominal besar baru dapat berwakaf.
- 3) Wakaf uang memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan.
- 4) Menjadikan aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong dapat menjadi sarana yang lebih produktif (sumber pendanaan pengelolaan wakaf tidak bergerak agar lebih produktif).
- 5) Menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial.
- 6) Menciptakan kesadaran pada masyarakat mengenai tanggung jawab sosial terhadap orang yang kurang mampu.
- 7) Dana wakaf uang dapat memperkuat bank-bank syari'ah.
- 8) Terciptanya kemudahan dalam berinvestasi baik itu jangka pendek, menengah ataupun panjang.
- 9) Membuka peluang kerja dan menghapus pengangguran serta mengurangi kemiskinan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Likuiditas adalah tingkat kemudahan atau kesulitan menukar dana (funds) dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar.

Pada dasarnya, permasalahan yang timbul dari hukum mewakafkan uang adalah penafsiran terhadap sabda Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya”<sup>104</sup>

Lafadz **أصلها** ini mengandung banyak penafsiran. Dalam konteks ini penulis memahami lafadz **أصل** sebagai harta pokok. Harta pokok, adalah harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Menurut ulama’ Hanafiyyah harta (المال) adalah “Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Sedangkan menurut jumbuh ulama’ selain Hanafiyyah, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia.<sup>105</sup>

Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dan Jumbuh Ulama adalah tentang sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, maka sesuatu

---

<sup>103</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak harus Kaya*, Semarang, Walisongo Press, 2010 hlm: 65-67.

<sup>104</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “*asy-Syuruuth*”, Bab “*Asy-Syuruuth fil waqf* ”, no 2737, dan Muslim kitab “*al-Washiyyah*”, Bab “*al-Waqf*”, no. 1633 dari Ibnu Umar.

<sup>105</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm: 50.

yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting manfaatnya dan bukan zatnya. Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak. Adapun hak yaitu yang ditetapkan syara' kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta seperti hak milik, hak minum dan lain-lain. Akan tetapi terkadang tidak dikaitkan dengan harta seperti hak mengasuh dll.

Hal ini kemudian dipahami harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalannya sekarang apakah uang secara material bisa tetapkah ? bagaimana jika terjadi inflasi ? apakah uang akan habis jika dikonsumsi ?.

Pendapat yang mengatakan uang tidak boleh diwakafkan dengan melihat dari dzat uang akan lenyap ketika dipergunakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Nilai pokok uang yang dijadikan wakaf akan habis untuk dijadikan modal usaha, serta akan merubah fungsi dari uang tersebut karena uang berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan pendapat yang mengatakan wakaf uang diperbolehkan karena melihat uang yang memiliki banyak manfaat dan lebih fleksibel. Lafadz **أصلها** ini tidak dipahami secara material (bendanya) akan

tetapi dipahami secara substansi (nilai yang dikandung) uang tersebut relatif tetap. Maka salah satu syarat yang dijadikan alasan diperbolehkan wakaf uang bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya.<sup>106</sup> Untuk menjaga kelestarian dari nilai pokok uang tersebut maka dalam pengelolaan dan pengembangannya diperlukan lembaga penjamin syari'ah dimaksudkan agar nilai pokok uang tidak hilang akibat kerugian dalam investasi.<sup>107</sup>

Dalam dunia ekonomi, investasi merupakan motor penggerak pengembangan ekonomi. Investasi adalah menanamkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat / barang yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang. Keuntungan investasi dapat diprediksi berdasarkan analisis untung dan rugi. Bila harta wakaf diinvestasikan, maka hasilnya secara ekonomi bisa dihitung untuk kemudian disalurkan pada mereka yang dituju oleh wakif dalam ikrar wakafnya.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian dijabarkan dalam Pasal 22, 23 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

---

<sup>106</sup> Fatwa MUI, 11 Mei 2002.

<sup>107</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, Semarang : Walisongo Press, 2010, hlm: 124.

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

*Wāqif* untuk mewakafkan uang miliknya lalu dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukkan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditunjuk oleh menteri Agama. Sampai saat ini, Menteri Agama baru meresmikan 5 LKS-PWU seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 diantaranya : Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syar'ah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.<sup>108</sup>

Dalam hal ini, investasi dana wakaf uang telah diakomodir dalam Pasal 48 PP No 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan Syari'ah. Dengan demikian, LKS-PWU harus dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk investasi yang ada. Berbagai macam investasi alternatif yang dapat dilakukan oleh LKS yaitu :

a) Investasi *Mudharabah*. LKS-PWU memberikan modal usaha ke bidang yang telah ditentukan wakif maupun

---

<sup>108</sup> Diresmikan oleh Menteri Agama tanggal 9 September 2009 di Gedung DPR RI. Nadzir pada bank-bank tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia.

bidang lain yang dinilai potensial dalam membangkitkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

- b) Investasi *Musyarakah*. Lain halnya dengan *mudharabah*, *musyarakah* memungkinkan resiko LKS lebih kecil. Hal ini dikarenakan modal tidak hanya ditanggung oleh LKS akan tetapi modal ditanggung secara bersama-sama dengan pihak lain. Investasi musyarakah memberikan peluang bagi LKS untuk menyertakan modalnya ke sektor UKM yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal bagi pengembangan usahanya.
- c) Investasi *Ijarah*. Dengan investasi *ijarah* ini, LKS dan/atau nazhir yang ditunjuk dapat mendayagunakan aset-aset wakaf yang kurang produktif. LKS membiayai untuk pengolahan aset-aset tersebut. lalu, LKS menyewakan aset-aset tersebut untuk menutup modal dan mendapat keuntungan.
- d) Investasi *Murabahah*. Dalam hal ini, LKS berperan sebagai pemilik barang / peralatan yang diperlukan bagi calon para pembeli. Lalu, LKS menjual barang/peralatan tersebut kepada para pembeli yang kebanyakan dari para pengusaha. Dari hasil penjualan tersebut, LKS

mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual.<sup>109</sup>

Investasi jika dilihat dari sisi keamanannya, maka dapat dibuat prioritas dalam kelompok Islamic finance. Investasi yang paling aman adalah obligasi syar'iah (islamic bonds), deposito *mudharabah*, resakdana syari'ah (islamic mutual funds), dan pasar modal syari'ah (islamic stocks). Sementara prioritas investasi langsungnya adalah *real estate*, bangunan wakaf produktif, proyek komersial, *agriculture*, perusahaan dan proyek sosial.<sup>110</sup>

Permasalahan dana wakaf uang muncul lagi ketika wakif akan mewakafkan sebagian dari uangnya, apakah wakif itu bisa memilih nadzir yang cakap berinvestasi ? padahal dalam berinvestasi pasti penuh dengan resiko dan penuh tantangan sedangkan biasanya para wakif memilih nadzir dari segi kedekatan personal atau keshalehannya bukan dari segi keterampilan dalam berinvestasi. Untuk mengatasi masalah demikian, maka yang perlu dilakukan adalah memilih nadzir yang bisa menjadi *active investor* (seseorang yang mampu menjadikan dirinya sebagai manajer investasi karena memiliki kemampuan untuk mengurus investasinya sendiri). Bila

---

<sup>109</sup> A. Riawan Amin, *Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang*, Jurnal al-Awqaf, vol.1 no.1, 2008, hlm 67. Lihat juga pada Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, hlm: 134

<sup>110</sup> Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, laporan riset Unggulan Terpadu (RUT), XI, Kementrian Riset dan Teknologi RI, 2005, hlm: 151.

wakif menemukan nadzir yang *passive investor*, maka nadzir tersebut harus membuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana).

Pengelolaan wakaf harus seksama dalam memperhatikan aspek pengelolaan dan pendistribusian. Dalam masalah pengelolaan misalnya perlu mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, sebab wakaf yang *nota bene* adalah amanat dari umat harus ditunaikan secara benar. Lembaga wakaf yang akuntabel akan mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat.

Pengelolaan dana wakaf (wakaf tunai) dikatakan sebagai instrumen investasi menarik karena *benefit* atas investasi dalam bentuk keuntungan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Jika wakaf uang itu dapat dikelola dengan baik, maka wakaf uang dapat menjadi sarana bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Wakaf uang juga dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan tatanan masyarakat madani, dimana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Indonesia perlu meniru SILB (*Social Investment Bank Limited*)<sup>111</sup> di Bangladesh. Bila masyarakat muslim mampu melaksanakannya dalam skala besar maka dampak positifnya juga menjadi besar. Wakaf uang bisa menjadi modal bagi investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan

---

<sup>111</sup> SILB adalah sebuah gagasan dengan mengemas mekanisme *Instrument Cash Waqf Certificate* dan merupakan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan.

sosial. Pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk beraneka ragam tujuan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemeliharaan aset-aset wakaf tak bergerak, dan lain-lain.

Dari penjelasan wakaf uang di atas, menurut penulis, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 telah melegalkan wakaf uang melalui berbagai pertimbangan. Hal tersebut tentunya didasarkan pada sumber-sumber pokok yakni Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian, Undang-Undang ini memberikan keleluasaan sebagaimana pendapat sebagian ulama' bahwa mereka tidak membatasi harta benda wakaf dalam segi bentuknya saja, akan tetapi melihat dari nilai dalam segi kemanfaatannya.

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas dan kuat, bukan hanya dari segi hukum islam (fikih) tapi juga dari segi tata hukum nasional. Hal ini dikarenakan wakaf uang memberikan solusi yang menjanjikan bagi kemaslahatan umat Islam khususnya di Indonesia.